



**YAYASAN**  
**CERIA BERSAMA MUHAJIRIN**  
**DESA SESELA KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
*Sekretariat : Dusun Muhajirin Desa Sesela KodePos 83351 HP. 087865239169*  
*e-mail : yayasan\_cbm@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGELOLA YAYASAN BERSAMA MUHAJIRIN**  
**Nomor : 01/YAYASAN.CBM/I/2019**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN KB CERIA**  
**Dusun Muhajirin Desa Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Muhajirin Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB CERIA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik dan Kependidikan KB CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sesela  
Pada Tanggal : 04 Januari 2019  
Ketua  
Pengelola Yayasan,

  
**SARTINI SPd**

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Soekarno Hatta Gg. Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E-mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 821/44/PAUDPNF/DIKBUD/2022**

**T E N T A N G**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca** : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal(PNF) dari sdr/sdri : **SARTINI,S.Pd.** selaku Kepala/Ketua Pengelola **PAUD 'CERIA'**.  
Nomor : 821/201/PAUDPNF/DIKBUD 2019 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf a maka diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga       | : PAUD 'CERIA'..                                    |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB)                             |
| Alamat             | : Dusun Muhajirin,Desa Sesela,Kecamatan Gunungsari. |
| Nama Pemimpin      | : SARTINI,S.Pd                                      |